



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL**

बिनायका अस्मिन्नायका

Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab. Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, Kab. Bantul 55714
Telp/Fax. (0274) 6469008, email sosial@bantulkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 027 / Dinsos.Btl / I / 2023

**TENTANG
PETUGAS PELAKSANA PENANGANAN SOSIAL
KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kelompok masyarakat miskin dilaksanakan melalui Penanganan Sosial melalui Bantuan Sosial;
 - bahwa untuk mendukung keberhasilan dan suksesnya dalam penanganan sosial telah dibentuk dan dipilih Petugas Pelaksana Penanganan Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2023;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Penanganan Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2023.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449); Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
8. Undang –Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 ji. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakart (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah di Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 Tanggal 9 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 Tanggal 29 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 02 Januari 2023;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS PELAKSANA PENANGANAN SOSIAL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.
- KESATU : Petugas Pelaksana Penanganan Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Petugas Pelaksana Penanganan Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam Diktum KESATU adalah :
- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi dan validasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial.
 - 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan program Bantuan sosial.

- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan registrasi penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
- 4) Mengkoordinasikan pemantauan penyaluran bantuan sosial.
- 5) Memantau pelaksanaan Bantuan Sosial.
- 6) Membuat laporan pelaksanaan program bantuan sosial kepada Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan tembusan Dinas Sosial Provinsi.

KETIGA : Petugas Pelaksana Penanganan Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab penuh kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 03 Januari 2023

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Bantul



GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, MH.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP. 19691231 199603 1 017

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul.
2. Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Koordinator Wilayah Program Keluarga Harapan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Yang bersangkutan.
(untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya)

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 027 / Dinsos.Btl / I / 2023
TANGGAL : 03 Januari 2023
TENTANG
PETUGAS PELAKSANA PENANGANAN
SOSIAL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA PETUGAS PELAKSANA
PENANGANAN SOSIAL KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENYELENGGARAAN
1	2	3
1	RINI NATALINA	Koordinator PKH Kabupaten
2	DWI SULISTIYONO	Koordinator PKH Kabupaten
3	HASWINTA PRIMASARI PUTRI	Koordinator PKH Kapanewon Bambanglipuro
4	NUR RACHMAN HIDAYAT	Koordinator PKH Kapanewon Banguntapan
5	KHOLID KOIRI	Koordinator PKH Kapanewon Bantul
6	ABDUL ROSYID	Koordinator PKH Kapanewon Dlingo
7	ETRI MULYATI	Koordinator PKH Kapanewon Imogiri
8	DEWI LIANASARI	Koordinator PKH Kapanewon Jetis
9	ILIN NOVERISA	Koordinator PKH Kapanewon Kasihan
10	DIAN ARDHINA	Koordinator PKH Kapanewon Kretek
11	HIBATUN WAFIROH	Koordinator PKH Kapanewon Pajangan
12	LULUK ANGGI RUMONDANG	Koordinator PKH Kapanewon Pandak
13	FANNY PARAMITASARI	Koordinator PKH Kapanewon Piyungan
14	YUAN NUGRAHA	Koordinator PKH Kapanewon Pleret
15	AFRIDA LUPI FAHMI	Koordinator PKH Kapanewon Pundong
16	AFIF NURHUDA	Koordinator PKH Kapanewon Sanden
17	DESI KRISTIANA HADAYANI	Koordinator PKH Kapanewon Sedayu
18	AHSANUL MUFIDAH	Koordinator PKH Kapanewon Sewon
19	AKIT TAKFRI DAMA DEWA	Koordinator PKH Kapanewon Srandakan

KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN BANTUL



GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, MH.

Pembina Utama Muda / IV-c

NIP. 19691231 199603 1 017